



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik demi tercapainya reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/11749/Keuda tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6718);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 26 Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 26);
 - b. Nomor 8 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 009);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

5. Tambahan...../4

5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.
10. Pegawai Titipan Masuk adalah PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
 15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 16. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.
 17. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
 18. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
 19. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
 21. Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

TPP diberikan kepada:

- a. Pegawai aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Pegawai yang menjalani cuti tahunan dan cuti alasan penting;
- c. Pegawai yang menjalani cuti melahirkan dan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- d. Pegawai yang mendapatkan Penugasan oleh Gubernur;
- e. CPNS yang aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan

f. PPPK yang aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Parameter pemberian TPP terdiri dari:

- a. tingkat jabatan;
- b. beban kerja; dan
- c. disiplin kerja

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemotongan TPP dilakukan dengan memperhitungkan tidak hadir bekerja dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;
 - b. Pegawai yang pulang tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;
 - c. Pegawai yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan langsung;
 - d. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah; dan
 - e. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk setiap hari ketidakhadiran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan/atau huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pegawai terlambat masuk bekerja dikenakan pemotongan TPP sebesar Rp208,00 (dua ratus delapan) rupiah per menit;
 - b. Pegawai yang pulang cepat sebelum jam pulang dikenakan pemotongan TPP sebesar Rp208,00 (dua ratus delapan) rupiah per menit; dan
 - c. Pegawai yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan langsung dikenakan pemotongan TPP sebesar Rp418,00 (empat ratus delapan belas) rupiah per menit.
- (5) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan ketentuan pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 08.00 Waktu Indonesia Timur sampai pukul dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Timur.
- (2) Jam istirahat kerja Pegawai ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.00 Waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur; dan
 - b. hari Jumat pukul 11.30 Waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur.
- (3) Jam kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (7), dikecualikan untuk hari tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Edaran Gubernur.

Pasal 7B

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat yaitu
 - a. pagi dimulai pukul 07.30 Waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 08.00 Waktu Indonesia Timur; dan
 - b. sore pukul 16.00 Waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17.30 Waktu Indonesia Timur.
 - (2) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik untuk jam kerja 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) pada hari Senin sampai hari Minggu:
 - a. pagi pukul 07.00 Waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 07.30 Waktu Indonesia Timur;
 - b. pagi hari berikutnya pukul 07.30 Waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 10.00 Waktu Indonesia Timur.
 - (3) Waktu Perekaman pada hari-hari tertentu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Surat Edaran Gubernur.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penerimaan TPP bagi PNS dengan kualifikasi tidak sesuai yang dipersyaratkan mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional yang diampu oleh non fungsional (belum dilantik) atau jabatan fungsional non aktif, *basic* TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
- (2a) Bagi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pegawai Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) jam mendapatkan penyesuaian penerimaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk Pegawai Titipan Masuk, *basic* TPP diberikan berdasarkan jabatan yang dimiliki.
- (4) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SLB Negeri, TPP diberikan sesuai jenjang jabatan fungsional Guru.
- (6) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri/Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (7) Dalam hal terjadi mutasi/promosi jabatan, pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru pada unit kerja lama; atau
 - b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut menerima TPP pada jabatan baru.
- (8) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP sebagai staf pada instansi asal.

- (9) PNS yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penghitungan TPP, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, hanya diberikan tambahan penghasilan dari persentase penilaian disiplin.
- (10) PNS yang saat ini sedang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan potongan TPP maka perhitungan dilaksanakan sampai dengan masa hukuman disiplin selesai.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 26 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002